

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul *“Tinjauan Fiqh Muamalah dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terhadap perjanjian barang yang sudah dibeli tidak dapat dikembalikan lagi”* dengan latar belakang yang terjadi di pertokoan Kecamatan Blega terdapat praktek jual beli yang menunjukkan bahwa barang belian yang sudah dibeli oleh pembeli tidak dapat ditukar atau dikembalikan lagi apabila ada kekeliruan atau kecacatan yang terdapat pada barang belian tersebut meskipun waktunya kurang dari 24 jam. Pada saat terjadi transaksi tidak ada perjanjian antara pembeli dengan penjual tentang tidak adanya penukaran atau penolakan pengembalian apabila terjadi kerusakan dan kecacatan yang terdapat pada barang belian.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana gambaran problematika perjanjian barang yang sudah dibeli tidak dapat dikembalikan di pertokoan Kecamatan Blega dan untuk mengetahui bagaimana tinjauan fiqh muamalah dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terhadap perjanjian barang yang sudah dibeli tidak dapat dikembalikan di pertokoan Kecamatan Blega.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif yang menggunakan pendekatan penelitian secara normatif empiris. Teknik pengumpulan data yang dilakukan yaitu wawancara, dokumentasi dan observasi. Sumber data penelitian yang dipakai adalah sumber data primer dan sekunder serta dianalisis dengan metode deduktif

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kasus praktek jual beli yang terjadi di pertokoan Blega tersebut karena pemilik toko tidak menerima pengembalian barang yang di perjualbelikan dari pembeli, baik karena kekeliruan ketika membeli barang maupun adanya kecacatan pada barang belian itu sendiri. Pada saat transaksi berlangsung tidak ada perjanjian antara penjual dengan pembeli bahwasannya jika terjadi kekeliruan maupun kecacatan pada barang yang diperjualbelikan tersebut pembeli tidak boleh menukar atau mengembalikan barang yang telah dibeli. Menurut fiqh muamalah jual beli tersebut tidak diperbolehkan karena tidak ada hak khiyar untuk pembeli. Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen hal tersebut tidak diperbolehkan karena pihak pemilik toko (penjual) tidak memberikan ganti rugi terhadap kecacatan barang yang dialami oleh pembeli sebagaimana yang telah dicantumkan dalam Pasal 4 dan Pasal 19 UU No 8 Tahun 1999.

Kata Kunci: Jual Beli, Khiyar, Konsumen.